**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**

**RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

****

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SYARAT DIVERSI DALAM PERADILAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum (SH)**

**RINDANG J S SIHOLE**

**B10017165**

**Pembimbing:**

**Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H**

**Tri Imam Munandar, S.H., M.H**

**JAMBI**

**2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**

**RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

# PERSETUJUAN SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan oleh:**

**Nama : Rindang J S Sihole**

**Nomor Induk Mahasiswa : B1001765**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Peradilan Anak**

**Telah Disetujui Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Jambi, 27 juni 2024**

**Pembimbing I Pembimbing II**

**Dr. H, Herry Liyus, S.H., M.H. Tri Imam Munandar, S.H., M.H.**

**NIP. 196812261993031003 NIP. 199006072024211001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**

**RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

# PENGESAHAN SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan oleh:**

**Nama : Rindang J S Sihole**

**Nomor Induk Mahasiswa : B1001765**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Peradilan Anak**

**Skripsi Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 5 Juli 2024 Dan Dinyatakan LULUS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1** | **Dr. Erwin, S.H., M.H.** | **Ketua Penguji** |  |
| **2** | **Haryadi, S.H., M.H.** | **Penguji Utama** |  |
| **3** | **Dr.H.Herry Liyus, S.H., M.H.** | **Anggota** |  |
| **4** | **Tri Imam Munandar, S.H.,M.H.** | **Anggota** |  |

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Jambi**

**Dr. Usman, S.H., M.H.**

**NIP. 196405031990031004**

# PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 5 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan

Rindang J S Sihole

NIM. B10017165

# ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis syarat Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Saat ini berdasarkan UU SPPA, proses proses peradilan pidana anak, pelanggaran yang dilakukan oleh anak ditangani dengan keadilan restoratif, salah satunya melalui diversi. Terdapat dua syarat penanganan anak yang dapat dilakukan melalui diversi adalah anak diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dari kedua syarat ini khususnya ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan sama dengan 7 (tujuh) tahun bahkan lebih dapat menghambat terjadinya diversi itu sendiri karena didasarkan pada penerapan pasal saat penyidikan dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif dan kurang memperhatikan sisi rehabilitasi si anak. Di sisi lain terdapat putusan keadilan restotatif sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita dimana penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum lagi, melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian ancaman pidana menjadi kelemahan salah satu syarat Diversi, seharusnya Diversi tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana yang limitatif, melainkan sebagai hak dan kebebasan antara korban dan pelaku untuk melakukan Diversi atau menolaknya, ini juga sebagai solusi dari kelemahan syarat Diversi tersebut.

**Kata Kunci: Syarat, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.**

# ABSTRACK

*The aim of this research is to identify and analyze the requirements for diversion in the juvenile criminal justice system. Currently, based on the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), the process of handling juvenile offenses is conducted through restorative justice, one of which is through diversion. There are two conditions for handling children through diversion: the child is threatened with a sentence of less than 7 (seven) years imprisonment and is not a repeat offender. The research method used in this study is normative juridical research. The results show that one of the two conditions, particularly the threat of a sentence of less than 7 (seven) years and equal to 7 (seven) years or more, can hinder the occurrence of diversion itself. This is due to the application of the law during the investigation and prosecution, which can lead to subjective views and insufficient attention to the child's rehabilitation. On the other hand, there are restorative justice decisions, such as the North-East Jakarta District Court Decision Number 46/Pid/78/UT/Women, where a peaceful resolution between parties does not constitute a crime or an offense that can be punished again, releasing the accused from all legal charges. Therefore, the threat of a sentence becomes a weakness in one of the diversion conditions. Diversion should not be limited by a restrictive threat of punishment but should be seen as a right and freedom between the victim and the perpetrator to undertake or reject diversion, which also serves as a solution to the weakness of this diversion condition.*

***Keyword : Requirements, Diversion, Juvenile Criminal Justice System***

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP SYARAT DIVERSI DALAM PERADILAN ANAK”,** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Maka dari itu rasa hormat dan terima kasih penlis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan membantu penulis dalam keperluan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Perekonomian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Hukum.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan administrasi yang bekaitan dengan skripsi pada bagian Hukum Pidana.
6. Suhermi, SH., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan bagi penulis selama perkuliahan.
7. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H. dan Bapak Tri Imam munandar , S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Tota Sihole dan Ibunda Enni Tumanggor yang senantiasa memberikan doa, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis serta telah banyak mendukung penulis dalam hal moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan akhirnya penulis dapat menyandang gelar Sarjana Hukum.
10. Kepada abangku Jordan sihole. dan adikku Bukti Sihole, Gomgom Sihole yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh anggota Mapala Oase Fakultas Hukum Universitas Jambi terutama Angkatan Ke-XV Embun Jejak Merpati yang telah berbagi dan mengajarkan banyak hal yang bermanfaat.
12. Seluruh teman-teman yang pernah saya temui selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada diri sendiri, terimakasih sudah bisa bertahan sampai di tahap ini, terimakasih atas perjuangannya dan bisa melalui perjalanan yang begitu panjang dan rumit tanpa rasa lelah untuk masa depan yang lebih baik.

Jambi, 5 Juni 2024

Rindang J S Sihole

NIM. B10017165

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN SKRIPSI ii](#_Toc172241694)

[PENGESAHAN SKRIPSI iii](#_Toc172241695)

[PERNYATAAN ORISINALITAS iv](#_Toc172241696)

[ABSTRAK v](#_Toc172241697)

[ABSTRACK vi](#_Toc172241698)

[KATA PENGANTAR vii](#_Toc172241699)

[DAFTAR ISI x](#_Toc172241700)

BAB I [PENDAHULUAN 1](#_Toc172241702)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc172241703)

[B. Rumusan Masalah 10](#_Toc172241704)

[C. Tujuan Penelitian 10](#_Toc172241705)

[D. Manfaat Penelitian 11](#_Toc172241706)

[E. Kerangka Konseptual 11](#_Toc172241707)

[F. Landasan Teoritis 13](#_Toc172241708)

[G. Orisinalitas Penelitian 20](#_Toc172241709)

[H. Metode Penelitian 22](#_Toc172241710)

[I. Sistematika Penulisan 26](#_Toc172241711)

BAB II [TINJAUAN PUSTAKA 28](#_Toc172241713)

[A. Tinjauan Umum Tentang Anak 28](#_Toc172241714)

[B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 38](#_Toc172241715)

[C. Tinjauan Umum Diversi 48](#_Toc172241716)

BAB III [PEMBAHASAN 60](#_Toc172241718)

[A. Pengaturan Syarat Diversi Pada Penyelesaian Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 60](#_Toc172241719)

[B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Syarat Diversi Tentang Katergori Ancaman Pidana Dengan Pidana Penjara Dibawah 7 (Tujuh) Tahun 77](#_Toc172241720)

BAB IV [PENUTUP 84](#_Toc172241722)

[A. Kesimpulan 84](#_Toc172241723)

[B. Saran 85](#_Toc172241724)

[DAFTAR PUSTAKA 86](#_Toc172241725)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[[1]](#footnote-1) Hukum menjadi jaminan dalam perlindungan anak karena anak merupakan salah satu kelompok rentan yang harus dilindungi oleh Negara.[[2]](#footnote-2) Perlindungan anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis.[[3]](#footnote-3) Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Perlindungan anak secara yuridis ini bukan hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban saja, tetapi anak yang menjadi pelaku pun juga mempunyai hak dalam perlindungan hukum.[[4]](#footnote-4)

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlansungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, bahwa hak yang dimiliki anak merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam hal perlindungan hak anak menjadi kewajiban bersama yang harus dilakukan setiap unsur sebagai langkah preventif untuk menghindari anak menjadi korban tindak pidana atau bahkan menjadi pelaku dari tindak pidana atau anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum.

Konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perkembangan masyarakat, teknologi, perkembangan pembangunan, serta ilmu pengetahuan secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan dengan berbagai modus yang dilakukan oleh anak. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tentunya sangat mengkhawatirkan karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara.[[5]](#footnote-5) Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas. Tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban, tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.[[6]](#footnote-6)

Perkembangan kejahatan yang sangat meningkat tentu sangat memprihatinkan, dan pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa tidak memiliki perbedaan. Hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih dibawah umur dan yang sudah dewasa. Selain itu juga perbedaan niat atau tujuan anak dengan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya berbeda. Kebanyakan masyarakat Indonesia bahkan berpikir bahwa anak dan permasalahannya hanya sebatas permasalahan keluarga. Anak yang masih dibawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orangtuanya juga dapat disebut tidak memiliki kemampuan hukum atau disebut dengan *consent*, serta dianggap tidak mampu dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental, serta sosial. Sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan tindakan khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa.[[7]](#footnote-7)

Upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak ditujukan untuk kesejahteraan anak itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For Administration Of Junvenile Justice*, bahwa sitem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. Indonesia sendiri mengatur terkait sistem pidana anak tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak *(Juvenile Justice System)* adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah selesai menjalani pidana. Tujuan diselenggarakannya sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata hanya untuk memberikan sanksi/efek jera kepada anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi lebih difokuskan pada upaya resosialiasi, rehabilitasi, dan kesejahteraan sosial. Hal ini yang menyebabkan perbedaan penyelenggaraan antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana umum. Dalam peradilan pidana anak menekankan hak-hak anak, baik itu anak sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.[[8]](#footnote-8)

Dalam sistem peradilan pidana anak, penyelenggaraan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya, tetap menggunakan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip yang terbaik bagi anak *(best interest of the child)* tanpa mengurangi kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan Diversi. Proses diversi penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice.*

Menurut Yoachim Agus Tridiatmo dalam pendekatan keadilan *restorative justice* terdapat prinsip-prinsip keadilan restoratif didasari oleh pandangan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat bersifat relasional. Setiap tindakan berkaitan dengan tindakan-tindakan lain sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bukanlah semata-mata tanggung jawab pelaku sendiri. Tindak kejahatan ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan kondisi korban.[[9]](#footnote-9)

Diversi menjadi salah satu cara untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dan pemidanaan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana, sehingga anak tidak terstigmasi yang pada akhirnya mengganggu tumbuh kembangnya. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menhindari anak dari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.[[10]](#footnote-10) Diversi merupakan proses dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan mengutamakan konsep keadilan. Keadilan yang dimaksud merupakan penghargaan terhadap setiap orang atau individu untuk harkat dan martabatnya sebagai pribadi. Oleh karenanya menjadi harapan bahwa cara ini merupakan jalan keluar untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak membawanya ke dalam proses peradilan.[[11]](#footnote-11) Diversi merupakan wewenang dari aparat penegah hukum untuk mengambil tindakan dalam meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Penyelesaian secara diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum dialihkan dari proses peradilan menjadi proses sosial lainnya. Selain itu perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.[[12]](#footnote-12)

Syaratnya diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana 7 (tujuh) atau ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) yang dapat diselesaikan secara Diversi.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, anak tidak pernah atau belum terlibat tindak pidana sebelumnya.

Anak dalam hal ini ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa anak tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya. Anak yang harus berkonflik dengan hukum penanganannya juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir *(last resort)*. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk didampingi psikolog dan anak mempunyai hak bela diri.[[13]](#footnote-13)

Ada pun tujuan dari pelaksanaan Diversi dalam peradilan anak anatara lain, yaitu:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,
5. dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.[[14]](#footnote-14)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, selama 2019, laporan terbanyak yang masuk ke lembaga tersebut adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Beragam kasus mulai dari kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak siswa SD dan SMP yang memperkosa hingga hamil seorang siswi SMA di Probolinggo, Jawa Timur, April 2019, hingga kasus kekerasan fisik dan perundungan *(bullying)* yang menewaskan dua orang siswa SMA Taruna Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, adalah beberapa contoh yang bisa disebutkan. Menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti, kasus anak berhadapan dengan hukum itu adalah yang terbanyak dilaporkan sejak 2011 sampai tahun lalu. "Total kasus sampai di atas 10.000 dari 2011 hingga 2019.[[15]](#footnote-15)

Dan pada kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) hingga 2020, menurut data Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021 yang dilansir dari halaman Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menunjukan Mahkamah Agung mencatat ada 5.774 Kasus. Dari angka tersebut, hanya 452 kasus yang diselesaikan dengan diversi. Sementara menurut data versi Kepolisian Republik Indonesia, kasus ABH tercatat 8.914 kasus, selesai melalui diversi hanya 473 kasus. Versi lain menunjukan Kejaksaan Republik Indonesia, kasus ABH tercatat 7.329 kasus, dengan penyelesaian diversi 908 kasus. Hal ini menunjukan, dari seluruh kasus ABH pada 2020, tidak sampai 10% yang di selesaikan dengan Diversi.[[16]](#footnote-16)

Salah satu yang melatarbelakangi hambatan dalam pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hanya sebatas bahwa tindak pidana anak wajib melalui proses diversi, akan tetapi diversi hanya dapat dilaksanakan jika syarat pelaksanaan diversi itu sendiri terpenuhi sekalipun kedua belah pihak telah menyepakati untuk melakukan divesrsi tetap tidak dapat dilaksanakan. Salah satu dari kedua syarat diversi khususnya ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan sama dengan 7 (tujuh) tahun bahkan lebih dapat menghambat terjadinya diversi itu sendiri karena didasarkan pada penerapan pasal saat penyidikan dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif dan tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk penanganan anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun seperti apa. Karena pada pelaksanaannya anak kerap diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak. Padahal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) dengan konsep Diversi diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak pidana. Pada prinsipnya anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan. Dengan demikian ancama pidana menjadi kelemahan salah satu syarat Diversi karena adanya pembatasan syarat dengan dasar ancaman pidana yang dilakukan oleh anak.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka disini penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis diatas, maka perumusan masalah yang diangkat penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan syarat Diversi pada penyelesaian perkara anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap syarat Diversi tentang katergori ancaman pidana dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun ?

## Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat Diversi yang tepat dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum guna menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dari segi ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk membantu perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan hukum agar perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana dapat lebih ditingkatkan melalui bentuk diversi yang tepat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini seperti Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi, Penuntut Umum, Hakim, dan Pemerintah yang diharapkan agar bertindak lebih tegas sehingga dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi yang berdampak lebih baik kepada masyarakat.

## Kerangka Konseptual

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dapat di uraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebaigainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[[17]](#footnote-17)

1. Diversi

Yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.[[18]](#footnote-18) Diversi bertujuan agar perkara anak bisa diselesaikan dengan perdamaian sehingga anak tidak perlu menjalani hukuman lewat peradilan.[[19]](#footnote-19)

1. Syarat

Syarat merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil atau diperkenankan, dengan kata lain syarat ialah segala sesuatu yang perlu atau harus ada.[[20]](#footnote-20)

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[[21]](#footnote-21)

1. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[[22]](#footnote-22)

## Landasan Teoritis

Teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam skripsi ini ialah:

**1. Teori Restoratif Justice**

Dengan berfokus pada hak-hak korban, penjahat, dan masyarakat secara keseluruhan, keadilan restoratif merupakan inovasi baru dalam penyelesaian kasus pidana.[[23]](#footnote-23) Penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif *(Retributive Justice)*, yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak yaitu keadilan Restoratif. Konsep *Restorative Justice*, memandang kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal dan susui dengan kaidah di masyarakat setempat. Namun, masyarakat dan penegak hukum pada umumnya tidak begitu tertarik untuk melakukannya dengan alasan hukum harus tetap ditegakkan walaupun lama waktunya.[[24]](#footnote-24)

*Restorative Justice* menurut Tony F. Marshall, *Restorative Justice* adalah Suatu Proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya di masa depan.[[25]](#footnote-25) Menurut Bagir Manan substansi *Restorative Justice* berisi prinsip prinsip, sebagai berikut: ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *”stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak *(win-win solutions)*”.[[26]](#footnote-26)

*Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan, *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan Inti dari *Restorative Justice* adalah Penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pengaturan bagi proses restorasi dalam perspektif *Restorative Justice*.[[27]](#footnote-27)

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Inti teori ini, terletak pada berpikir dan bertindak progresif dengan membebaskan kekakuan akibat terbelengunya oleh teks dokumen hukum. bagaimanapun tujuan akhir hukum bukan sekedar demi teks hukum, melainkan demi kebahagiaan manusia.

Dengan demikian, ide *restorative justice* sangat diperlukan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya dalam memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan terwujudnya rasa keadilan yang diterima oleh semua pihak. Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan yang ada, ide *restorative justice* sangat cocok digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Artinya penyelesaian perkara pidana di yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau sarana litigasi yaitu proses yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan di persidangan dan pelaksanaan hukuman pemasyarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi.[[28]](#footnote-28)

Penyelesaian melalui *restorative justice* sesuai sekali dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia, sesuai sekali dengan amanat pandangan hidup bangsa Indonesia. Hasil penyelesaian melalui cara ini dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradap bagi kedua belah pihak dan tentunya dapat tercipta kondisi sosial seperti sediakala, yaitu sebelum terjadinya pidana. Dengan menempuh *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri dan diselesaikan sendiri antara pelaku dan korban.[[29]](#footnote-29)

Dalam strategi-strategi pendekatan restorative perlu terlebih dahulu dipahami beberapa pandangan umum tentang pendekatan restoratif antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan pembayaran ganti rugi kepada korban yang menderita kerugian.
2. Tujuan pemulihan dengan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan sepenuhnya terhadap keseluruhan hubungan yang telah rusak termasuk dalam rangka pencegahan agar tindak pidana serupa terulang kembali.
3. Makna tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang merusak hubungan antara individu dan hubungan individu dengan masyarakat.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan kerugian dimaksud harus dipulihkan.
5. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban negara, melainkan beban individu dan Masyarakat.
6. Penyelesaian tindak pidana harus diproses secara adil dan seimbang melalui suatu forum pembahasan dan pengungkapan timbal balik yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya korban dan pelaku (yang telah menyatakan rasa penyesalannya) atau masing- masing keluarga.
7. Tujuan proses pemulihan adalah untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pengulangan tindak pidana. prosesnya dapat dilakukan melalui serangkaian opsi pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan masalahnya serta proses penyelesaian praktis lainya. Pertemuan yang dimaksud merupakan sine quanon untuk dapat mengambil keputusan bersama serta data memastikan bahwa proses tersebut aman, saling menghormati, termasuk dapat membimbing para pihak menghadapi hal-hal yang krusial. Selain itu, pertemuan dimaksud juga adalah lahan pencarian menemukan solusi dalam menghadapi keadaan pasca tindak pidana terjadi, termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan substantif dari si korban, penegasan kembali bahwa mereka tidak akan persalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional korban, pemecahan terhadap setiap konflik antara korban dengan pelaku (baik karena kejahatan itu sendiri maupun yang sudah ada sebelumnya), pemecahan pertentangan yang terjadi di antara para anggota keluarga atau masyarakat, memecahkan kesulitan-kesulitan antara pelaku dengan keluarganya serta teman-teman lainya sebagai akibat dari kejahatan tersebut (misalnya, malu mengenal pelaku untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan membayar ganti rugi.
8. Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan/ penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut.
9. Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.[[30]](#footnote-30)

**2. Teori Keadilan**

Salah satu fungsi hukum adalah menciptakan keadilan. Hubungan hukum dan keadilan memang sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur iustitia fundamentum regnorum yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.[[31]](#footnote-31)

Untuk menjelaskan apa pengertian keadilan, terdapat beberapa teori keadilan dalam filsafat hukum yang perlu Anda ketahui, antara lain:

1. Teori Keadilan menurut Plato

Keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.[[32]](#footnote-32)

1. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.[[33]](#footnote-33) Yang dimaksud dengan Kesamaan Numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya setiap orang sama di hadapan hukum dan Kesamaan Proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.[[34]](#footnote-34)

Aristoteles juga membagi Keadilan menjadi dua, yang pertama ialah Keadilan Distributif yang merupakan keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh Masyarakat, dan yang kedua Keadilan Korektif yang berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.[[35]](#footnote-35)

1. Teori Keadilan menurut Derrida

Menurut Derrida Keadilan dalam hukum justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan.[[36]](#footnote-36)

## Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini yaitu mengenai Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**:**

1. Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anakdalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak.

Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif. Metode pengumpulan data mengguakan studi pustaka. menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statuteapproach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. dan pendekatan perbandingan (*komparatif approach*),Pendekatan penelitian ini tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara. maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus dan cakupan pembahasan. Peneliti diatas berfokus pada pembahasan ketentuan pelaksaan diversi berdasarkan perbandingan ketentuan diversi negara-negara yang menerapkan diversi, sedangkan penulis disini hanya berfokus pada syarat pelaksanaa diversi apakah sudah memenuhi prinsip perlindungan anak.

1. Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif. Metode pengumpulan data mengguakan studi pustaka. menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutaapproach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

Penelitian tersebut menjelaskan terkait bentuk diversi yang hendak diterapkan guna memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sementara dalam penelitian yang ingin penulis bahas di skripsi ini disini hanya berfokus pada syarat pelaksanaa diversi apakah sudah memenuhi prinsip perlindungan anak.

## Metode Penelitian

Metode Penelitan adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.[[37]](#footnote-37) Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelian yuridis normatif, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan dan prinsip hukum, maupun doktrin dan pandangan[[38]](#footnote-38) hukum untuk menganalisa isu hukum yang dihadapi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang akan syarat Diversi yang tepat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Pendekatan Penelitian
2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statua Approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji semua aturan hukum yang berkaitan dengan isi hukum yang hendak dikaji.[[39]](#footnote-39) Dengan pendekatan ini, maka dapat dipahami kandungan filosofis yang ada dalam aturan hukum yang digunakan, sehingga dapat memecahkan isu hukum atau menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya pertentangan filosofis antara aturan tersebut dengan isu hukum yang dihadapi.

1. Pendekatan Konseptual *(Conseptual Approach)*

Pendekatan konseptual beranjak dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[[40]](#footnote-40) Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

1. Pendekatan Historis *(Historical Approach)*

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.[[41]](#footnote-41) Penelaahan ini bertujuan untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dibahas.

1. Pengumpulan Bahan Hukum
2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.[[42]](#footnote-42) Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam skripsi ini yaitu:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 (The Beijing Rules) tentang peraturan minimimum standard PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja
6. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, ataupun komentar-komentar atas putusan pengadilan.[[43]](#footnote-43) Secara sederhana, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan tujuan untuk memberikan petunjuk dan arahan lebih lanjut bagi penulis dalam menganalisis bahan hukum primer yang digunakan.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan informasi , petunjuk ataupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia[[44]](#footnote-44) dan internet.

1. Cara Pengumpulan Data Penelitian

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian normatif, yaitu:

Studi Kepustakaan, dilakukan guna menemukan sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian yang bersifat normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan obyek dan permasalahan, baik dengan cara mengunjungi secara langsung perpustakaan yang ada, maupun menggunakan teknologi informasi berupa internet.

1. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

* 1. Mengumpulkan dan menginventarisasi berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan;
  2. Menganalisa bahan-bahan hukum;
  3. Melakukan analisa dan intepretasi terhadap ketentuan hukum dengan melihat pada teori dan konsep yang diperoleh dari analisa bahan hukum.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini adalah bab pertama yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan secara teoretis mengenai defenisi, syarat dan bentuk Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

**BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Tinjauan atau analisis mengenai syarat Diversi dan syarat Diversi yang tepat bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum.

**BAB IV PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Saran disusun berdasarkan hasil kesimpulan.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Anak
2. **Pengertian Anak**

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, sedangkan menurut psikolog anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.**[[45]](#footnote-45)** Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai menusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.**[[46]](#footnote-46)**

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.**[[47]](#footnote-47)** Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.**[[48]](#footnote-48)**

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.**[[49]](#footnote-49)**

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 huruf a, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2, “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Di dalam Pasal tersebut ada 3 (tiga) poin yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi tersangka) , anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Mengenai batasan umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahunn.
2. Anak yang menjadi korban adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak yang menjadi saksi adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berikut adalah status anak yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 :

* 1. Anak yang Berkonflik dengan hukum.

Pasal 1 angka 3, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang usianya sudah 12 (dua belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana atau jadi tersangka dalam suatu kasus.

* 1. Anak yang Menjadi Korban.

Pasal 1 angka 4, “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh adalah anak yang menjadi korban tindak penganiayaan.

* 1. Anak yang Menjadi Saksi.

Pasal 1 angka 5, “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” Yang dimaksud dalam anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun anak tersebut melihat sendiri atau anak tersebut berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang menyebabkan anak tersebut menjadi saksi di dalam suatu tindak pidana.

1. **Hak-Hak Anak**

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia antara lain:

* 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atass pemeliharaan dan perlindungan.
4. hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk memperoleh bantuan dan pelayanan.
    1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan.
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
   * + - 1. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
         2. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
         3. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

1. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadisesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
4. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    1. diskriminasi;
    2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
    3. penelantaran;
    4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
    5. ketidakadilan; dan
    6. perlakuan salah lainnya
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
    * + - 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
          2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
          3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
          4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
          5. pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
    * + - 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
          2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
          3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

**3.** **Faktor Yamg Mempengaruhi Tindak Pidana Anak**

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu tehadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:[[50]](#footnote-50)

* 1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
  2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
  3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:[[51]](#footnote-51)

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Korban tindak pidana
3. Saksi suatau tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerluikan perlindungan.

Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinquency, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial.

Menurut Romli Atmasasmita, Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.[[52]](#footnote-52)

Demikian halnya pendapat yang dikemukakan oleh Sri Widoyanti mengatakan bahwa Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan sama, pada waktu yang berbeda.[[53]](#footnote-53)

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi koplekitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan kejahatan yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *sociopolitical problems*.

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkah- langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuahan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak perlu dimodifikasi politik kesehjateraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:**[[54]](#footnote-54)**

1. Keluarga yang *broken home*
2. Masalah keadaan ekonomi
3. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya
4. Kepadatan penduduk
5. Lingkungan pendidikan
6. Pengaruh film, televise, dan hiburan lain
7. Perasaan disingkirkan oleh teman
8. Sifat anak itu sendiri

Status sosial seseorang didalam masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal antara lain:**[[55]](#footnote-55)**

1. Faktor ekonomi
2. Faktor pendidikan
3. Faktor lingkungan
4. Faktor lemahnya penegakan hukum
5. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.[[56]](#footnote-56)

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The juvenile system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat- pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.[[57]](#footnote-57) Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam Thejuvenile system, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebesakan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.[[58]](#footnote-58)

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraiakan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:[[59]](#footnote-59)

*“Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme adminstrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik adminstrai dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung impilikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efeisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasanya”.

Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekusaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di impimentasikan dalam 4 (empat) sub-sietem kekusaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.[[60]](#footnote-60)

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.[[61]](#footnote-61)

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk antara lain, resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan, untuk mencapai kesejahteraan sosial.

* + - 1. **Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diperbarui melalui UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalamnya terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental tersebut yang ada antara lain digunakannya *restoratif Justice* melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini mengatur mengenai kewajibanpara penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal atau di luar jalur pengadilan) pada seluruh tahapan proses pelaksanaan hukum.[[62]](#footnote-62)

Sebagaimana dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (non litigasi). Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi dan keadilan restoratif.[[63]](#footnote-63)

Pada penanganan perkara anak, di dalam pasal 5 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan dipergunakan frasa “Sistem Peradilan Pidana Anak” dalam pasal 5 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tersebut, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya di tunjukan kepada hakim saja, tetapi juga di tunjukan kepada penyidik, penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem dalam menyelesaikan perkara pidana anak.[[64]](#footnote-64)

Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2)sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restoratif justice*. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.[[65]](#footnote-65)

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):

1. Defenisi Anak Di Bawah Umur

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang berkonflik dengan hokum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

* 1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
  2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban)(Pasal 1 angka 4 UU SPPA)
  3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)(Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

1. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

* 1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak dalam Pasal 82 UU SPPA meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
7. Perbaikan akkibat tindak pidana
   1. Sanksi pidana

Dalam pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan.

* + - * 1. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana peringatan,
2. Pidana dengan syarat yang terbagi atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan,
3. Pelatihan kerja,
4. Pembinaan dalam lembaga,
5. Penjara.
   * + - 1. Pidana tambahan terdiri dari:
6. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana atau,
7. Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang System Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk, antara lain:

1. Menyerahkan kembali pada kepada orang tua atau wali,
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
3. Penahanan

Penahan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarta anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidanadengan ancaman pidanapenjaratujuh tahun atau lebih.[[66]](#footnote-66) Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

1. **Prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak**

System peradilan pidana anak dilksanakan berdasarkan prinsip yang tertera sesuai dengan pasal 2 Undang-Undan System Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yaitu:

* + 1. Perlindungan

Meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak bersifat langsung dari hal-hal atau tindakan yang membahayakan anak secara fiisik dan/atau psikis.

* + 1. Keadilan

Setiap penyelesaian perkara pidana anak harus mencermikan rasa keadilan bagi setiap anak.

* + 1. *Non diskriminasi*

Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisisk dan atau/ mental.

* + 1. Kepentingan terbaik bagi anak

Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

* + 1. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghormatan atas Penghormatan atas hak anak untuk berpartisispasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

* + 1. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang anak

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

* + 1. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, prfesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

* + 1. Proporsional

Segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.

* + 1. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Pada dasarnya anak tidak dapat diramapas kemerdekaanya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

* + 1. Pengindaran pembalasan

Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

1. Tinjauan Umum Diversi
2. **Pengertian Diversi**

Ketidakpuasaan terhadap sistem penyelesaian perkara pidana khususnya terhadap tindak pidana anak yang dimana dapat menekankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak melahirkan suatu cara baru yaitu diversi dan *restorative justice.* Anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sangat besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusian untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka lahirlah sebuah konsep diversi atau pengalihan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.[[67]](#footnote-67) Dalam sejarah konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President Crime Commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Pada mulanya konsep diversi sudah ada sebelum 1960 dengan berdirinya peradilan anak (*children’s court*) sebelum abab ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan *(Police coutioning)* prakteknya telah berjalan dibeberapa negara bagian seperti Victoria Australia di tahun 1959 di ikuti Queensland di tahun 1963.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.[[68]](#footnote-68) Sedangkan diversi menurut UU Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.[[69]](#footnote-69)

Oleh sebab itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, tapi dapat dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Diversi bertujuan perkara anak bisa diselesaikan dengan perdamaian sehingga anak tidak perlu menjalani hukuman lewat peradilan.[[70]](#footnote-70) Diversi menjadi salah satu cara untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dan pemidanaan, sehingga anak tidak terstigmasi yang pada akhirnya mengganggu tumbuh kembangnya. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menhindari anak dari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.[[71]](#footnote-71)

Defenisi diversi dalam *Black Law Dictionary* ditafsirkan berupa *Drivertion Programme* yaitu:*“A program that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if succesfully completed may lead to the dismissal of the charges”[[72]](#footnote-72)* . (Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community* *programme,* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkanproses peradilan pidana selanjutnya).

Dalam *Black Law Dictionary* tersebut, diversi merupakan bentuk pengalihan proses dimana merupakan program hanya dilakukan pada tahap pra ajudikasi dalam sistem peradilan pidana. Bentuk pengalihan perkara atau diversi ini biasanya memang berhubungan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum.[[73]](#footnote-73)

Menurut Romli Artasasmita, diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.[[74]](#footnote-74) Sedangkan menurut Chris Graveson, diversi adalah proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara terbaik dan paling baikdalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anakyang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi lebih banyak menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.[[75]](#footnote-75)

Diversi dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk mendukung kebijakan sosial, apabila diversi dapat dan bisa dijadikan sebagai sarana upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial/masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketrentaman lahir bathin yang meliputi bantuan sosial kepada warga negara baik secara perorangan maupun kelompok, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan seuatu jaminan sosial, bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap orang-orang yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan dan pembentukan yayasan dan lembaga demi pemenuhan jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak.[[76]](#footnote-76)

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban. Proses diversi wajib diselenggarakan oleh penyidik , penuntut umum serta hakim pengadilan yang memeriksa perkara hal ini berdasarkan perintah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat ( 1 ). Dan kewajiban diversi dalam PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung ) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 yang dimana berisikan “Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang melakukan tindak pidana”[[77]](#footnote-77) . Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau bahasa Indonesia diskresi. Dalam perkembangan perlindungan terhadap anak juga berkembang konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah).[[78]](#footnote-78)

Menurut pasal 7 menjelaskan setiap masalah anak wajib diupayakan Diversi baik dalam tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan perkara.Pengertian penyidik dapat kita uraikan atau jelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pasal 1 butir 1 an 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).[[79]](#footnote-79)

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.[[80]](#footnote-80) Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidikan, penuntutan dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; (b) bukan merupakan tindak pidana.[[81]](#footnote-81)

1. **Tujuan Diversi**

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaranhukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaanantara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginanmenghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak olehketerlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.[[82]](#footnote-82)

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisan yang berhadapan dengan hukum, karena sifat *avonturir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Pada pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi,yakni antara lain:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Pada akhir dari konsep peradilan restoratif ialah mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara. Menghapus stigma negatif dari masyarakat dan mengembalikan pelaku menjadi manusia normal, menyadarkan pelaku kejahatan atas kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas, menghemat keuangan Negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban dan korban mendapat ganti rugi, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan serta mengintegraskan kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.[[83]](#footnote-83)

1. **Proses Pelaksanaan Diversi**

Diversi adalah penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak dengan jalan musyawarah, mendamaikan atau dikenal dengan mediasi antara pihak korban dengan pelaku.Hakim yang menangani kasus adalah hakim tunggal dan berstatus sebagai fasilitator dengan syarat adanya pengakuan dari anak yang melakukan tindak pidana dan korban tidak keberatan.[[84]](#footnote-84)

Selain itu, syarat diversi berlaku pada anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun baik telah menikah maupun belum menikah. Syarat ancaman hukumannya adalah di bawah 7 tahun. Bahkan, ancaman hukumannya bisa diatas 7 tahun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).[[85]](#footnote-85)

Proses diversi wajib memperhatikan:[[86]](#footnote-86)

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertibanumum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.[[87]](#footnote-87)

Dalam pasal 29 dijelaskan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Jika dalam proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun, jika proses diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan danmelimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melimpahkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.[[88]](#footnote-88)

Yang dimaksud dengan kesepakatan diversi adalah kesepakatan hasil musyawarah diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi.[[89]](#footnote-89) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesedian anak dan keluarganya. Kecuali untuk :

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.[[90]](#footnote-90)

Dalam penerapan keadilan restoratif khususnya diversi,kesepakatan antara pelaku dan korban menjadi bagian terpenting dari proses. Sebab, kesepakatan itulah yang menjadi modal utama diversi.Jika keluarga korban tak mengampuni pelaku dan tetap ingin pelaku diproses ke pengadilan, keinginan untuk diversi menjadi hilang.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.[[91]](#footnote-91)

Hasil kesepakatan akan dituangkan dalam kesepakatkan diversi. Jika proses pelaksanaan diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

# BAB III

# PEMBAHASAN

A. Pengaturan Syarat Diversi Pada Penyelesaian Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

**1. Perumusan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan Anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam KUHP yang mengubah paradigma mengenai Tujuan pemindanaan yaitu penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat, semangat perhatian pada korban kejahatan maupun pelaku tindak kejahatan oleh anak. Pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak,selain dalam KUHP juga pada UU SPPA yang telah meletakkan upaya diversi dan keadilan restoratif.[[92]](#footnote-92) Istilah Sistem Peradilan Anak itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah *“The Juvenile Justice System”* sebagaimana digunakan SMRJJ- *The Beijing Rules*.[[93]](#footnote-93)

Selain itu perhatian khusus terhadap proses keadlan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan retoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu pertama, penjatuhan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran *“juvenile justice system”* yang bersifat *punitive* dan *retributive* serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan.

Menurut Sholehuddin sebagaimana yang dikutip oleh Faisal, bahwa Ide dasar prihal apa cara pandang sebuah fenomena yang ditentukan oleh sebuah keyakinan. Ide dasar Berfungsi sebagai the central cognitive resource dalam tentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu. Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya mengenai cita hukum atau rechtsidee, merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Atau seperti dikatakan Rudolf Stamler, cita hukum merupakan leitstern (bintang pemandu) bagi terciptanya cita-cita masyarakat. Ide dasar juga dapat dianalogkan dengan apa yang dikatakan oleh Oppenheimer disebut staatsidee, yakni hakikat yang paling dalam dari Negara yang dapat memberi bentuk negara, atau hakikat negara yang menentukan bentuk dari Negara.[[94]](#footnote-94)

Setyo Wahyudi dalam disertasinya mengemukakan sistem peradilan pidana anak ialah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, susbsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak menekankan pada aspek tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.[[95]](#footnote-95)

Maka dalam hal ini, sistem penegakan hukum peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari ide dasarnya, termasuk pula mengenai syarat pelaksanaan diversi. Konsep ide dasar sistem peradilan pidana anak bertumpu pada 2 (dua) prinsip utama

Dasar hukum terkait penerapan dan pengaturan Diversi dapat dilihat dalam:

* 1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak
  3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:
     1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
     2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
     3. Menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan;
     4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
     5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
  4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  6. Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 (The Beijing Rules) tentang peraturan minimimum standard PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja

1. **Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak (penegak hukum, pelaku, korban dan masyarakat) dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan (Suhariyanto, 2017). Keberadaan diversi memang menjadi cahaya penerang tersendiri bagi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pengaturan pelaksanaan diversi ini tidak terlepas dari syarat diversi itu sendiri yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang SPPA, yaitu:

1. **Diancam Dengan Pidana Penjara Dibawah 7 (Tujuh) Tahun**

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap syarat diversi berdasarkan tinjauan beberapa teori hokum dan sudut pandang hokum antara lain:

1. **Tujuan Dan Filosofi**

Ditinjau dari tujuan dan filosofinya Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana yang konvensional. Sistem peradilan pidana bisa memberikan stigma dan efek traumatis bagi anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan diversi pada tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun bertujuan untuk memberikan peluang bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan.

1. **Klasifikasi tindak pidana**

Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun biasanya merupakan tindak pidana ringan hingga sedang. Contoh tindak pidana yang masuk dalam kategori ini bisa termasuk pencurian ringan, penganiayaan ringan, atau pelanggaran lalu lintas tertentu. Tindak pidana ini dianggap tidak terlalu serius sehingga pelaku anak masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui pendekatan rehabilitatif.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dengan menjamin hak-hak anak yang telah diatur secara tegas dalam berbagai tatanan peraturan di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dengan berdasarkan asas non diskriminasi, karena pada hakekatnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak mendapat hak yang sama. Akan tetapi syarat diversi pertama yaitu Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun saat ini telah mendistorsi semangat dari ide dasar sistem peradilan pidana anak. Hal ini juga menjadi problematika dalam tataran formulasi utamanya mengenai syarat diversi menghendaki tindak pidana yang dilakukan diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Syarat ini menimbulkan kerancuan karena tidak selaras dengan apa yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a berserta penjelasannya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan dalam huruf a yaitu kategori tindak pidana.

Kategori tindak pidana dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a bahwa prioritas diversi tidak dimaksudkan untuk kejahatan serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, kategori tindak pidana tertuju pada kulifikasi perbuatan yang memiliki sifat jahat serius.

Sementara tidak sedikit ketentuan peraturan pidana yang merumuskan formulasi ancaman kategori pidana yang berkategori tidak begitu serius. Faktanya, terdapat beberapa ancaman pidana yang diatas tujuh tahun tidak dalam kategori tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme. Sebut saja misalnya, Pencurian dalam Pasal 363 diancam penjara maksimal tujuh tahun. Kategori Pencurian dalam Pasal 363 sebagai contoh tersebut tentu bukan kategori tindak pidana serius akan tetapi apabila merujuk pada Pasal 7 ayat 2 maka tidak dapat menjadi prioritas Diversi karena ancaman pidananya tidak dibawah 7 (tujuh tahun).

**3. Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Syarat ini juga menjadi suatu kelemahan diversi dalam system peradilan anak di Indonesia dimana pada dasarnya setiap perkara tindak pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau criminal justice system, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU SPPA, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan dalam “Penjelasan Umum” Undang-Undang tersebut yaitu “..Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban”.

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU SPPA).

Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 5 UU SPPA, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi pelindungan terhadap Anak, maka membahas perkara Anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak yang secara tegas menyatakan bahwa: “*In all actions concerningchildren, whether undertaken by public orprivate social welfare institution, courts of law,administrative authorities or legislative bodies, thebest interest of child shall be a primary consideran* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama)” (Konvensi Hak Anak Internasional).[[96]](#footnote-96)

Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban.

Diversi merupakan salah satu upaya untuk menjawab segala tantangan permasalahan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat ini. Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan.[[97]](#footnote-97) Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Bagaimana mungkin, dapat mencapai ide dasar keadilan restoratif dalam menentukan prioritas diversi apabila dalam Pasal 7 ayat 2 menentukan syarat diversi ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Padahal sebagaimana yang diketahui, keadilan restoratif menekankan pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban dalam rangka pemulihan atas konflik hukum yang dihadapi. Rekonsiliasi atas dasar nilai keadilan restoratif menjadi terhalang dikarenakan syarat diversi hanya dapat dilakukan terhadap ancaman pidana secara limitatif dibawah tujuh tahun. Formulasi syarat diversi semacam ini mendistorsi konsep ide dasar sistem peradilan pidana anak, yang semula negara memberikan ruang kepada para pihak, dan dengan adanya syarat limitatif ancaman pidana, hal ini sama saja mereduksi bahkan mendistorsi cita hukum (ide dasar) dari Undang-Undnag SPPA tersebut.

**4. Ditinjau Berdasarkan Perspektif Perlindungan Anak**

Pemerintah, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan individu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak dan perlindungan anak dihormati dan dipenuhi. Melalui pendidikan, penegakan hukum, kebijakan publik, dan tindakan nyata lainnya, kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di seluruh dunia.

Terutama dalam penegakan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum tentu juga menjadi bagian terpenting dalam melindungi dan menjamin hak anak tersebut. Dalam penerapam suatu kebijakan hukum perlu memperhatikan hak asi manusia anak yang sama seperti orang dewasa. Ini termasuk hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk tidak disiksa atau disiksa, hak untuk identitas dan kebangsaan, dan hak untuk berekspresi. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik itu fisik, seksual, psikologis, atau kekerasan lainnya. Sistem peradilan harus memastikan bahwa anak sebagai koban dan anak sebagai pelaku dapat diadili dengan tegas dan adil. Anak juga harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang dapat mempengaruhi dampak buruk bagi kehidupan anak.

Dasar hukum yang terkait dalam perlindungan anak

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Terkhusus dalam pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hokum secara efektif apabila berhadapan dengan hokum, berhak mendapatkan perlakuan khusus apabila tersandung pidana dan berhak memperoleh keadilan dalam pengadilan anak.

1. UU No. 23 Tahun 22 tentang Perlindungan Anak

Menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikan jika dilihat dari penjelasan diatas maka ketentuan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dalam syarat diversi yang hanya menempatkan anak yang dapat di diversi jikan ancaman pidana yang di lakukan anak ialah 7 tahun kurang sesuai pada prinsip perlindungan anak.

Sebagai contoh anak yang melakukan tindak pidana dengan ancama pidana 7 (tahun) keatas yang tidak dapat di terapkan diversi dan tetap menjalani proses peradilan pada umumnya yang cukup memakan waktu yang lama akan membuat anak kehilangan banyak masa tumbuh kembangnya yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa dan hak asasi anak lainnya seperti masa pendidikannya yang dapat terganggu, yang bahkan hak pendidikannya adalah kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin setiap anak berhak mendapatkannya. Anak yang meski telah memenuhi seluruh ketentuan syarat lainya termasuk kesepakatan antar pelaku dan korban yang telah memaafkan tindakan pelaku tetap tidak dapat dilakukan diversi

Dengan meninjau syarat diversi dari perspektif perlindungan anak, dapat dilihat sejauh mana syarat ini menghormati hak asasi anak tersebut seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi atau kekerasan. Penting untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi fokus utama dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan diversi. Langkah-langkah ini dapat membantu memastikan bahwa diversi berfungsi sebagai alat yang efektif dalam melindungi dan mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

1. **Bukan merupakan pengulangan tindak pidana**

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap syarat diversi yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan tinjauan beberapa teori hokum dan sudut pandang hokum antara lain:

1. **Tujuan Dan Filosofi**

Ditinjau dari tujuan dan filosofinya Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana yang konvensional. Sistem peradilan pidana bisa memberikan stigma dan efek traumatis bagi anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat dan diversi juga harus memastikan efektivitas dari proses diversi. Dengan demikian, Syarat bahwa anak tidak melakukan pengulangan tindak pidana dalam pelaksanaan diversi adalah krusial untuk memastikan efektivitas dari proses diversi itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua kepada anak sembari menjaga kepentingan masyarakat dan integritas sistem peradilan. Dengan monitoring yang tepat dan dukungan yang memadai, diharapkan anak dapat mengambil pelajaran dari kesalahan yang telah dilakukan dan berintegrasi kembali dengan baik ke dalam masyarakat.

Sebelum memutuskan untuk memberikan diversi, aparat penegak hukum dan lembaga terkait biasanya akan melakukan penilaian risiko terhadap anak tersebut, termasuk mempertimbangkan riwayat perilaku dan kemungkinan pengulangan tindak pidana. Agar sistem diversi tetap kredibel dan efektif, penting bahwa anak yang diberikan kesempatan untuk diversi menunjukkan itikad baik dengan tidak mengulangi tindak pidana. Syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak tersebut benar-benar belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bahkan dalam hukum pidana, pengulangan pidana menjadi dasar pemberatan pidana.

*Recidive* sebagai suatu perbuatan pengulangan tindak pidana, menjadi perbuatan yang mendasari pemberatan penjatuhan pidana.[[98]](#footnote-98) Pengulangan pidana paling tidak dipersyaratkan mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya sudah ada putusan hakim, harus hukuman penjara, dan tidak lebih dari lima tahun.

1. **Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Dalam konsep Keadilan Restoratif, Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Diversi sebagai bagian dari keadilan restoratif menekankan pentingnya bahwa anak harus menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Sehingga dengan cara ini dapat menjadi proses pembelajaran bagi Anak-anak yang berada dalam tahap perkembangan di mana mereka belajar dari pengalaman. Syarat ini bertujuan untuk mendorong anak untuk belajar dari kesalahan mereka dan tidak mengulangi perilaku negatif. Dan tetap memperhatikanpentingnya dukungan psikologis dan emosional yang memadai untuk memastikan anak dapat memperbaiki perilakunya tanpa tekanan dari sistem peradilan yang keras.

Syarat diversi mengenai klausula bukan merupakan pengulangan tindak pidana tetap memiliki kerancuan apabila dilihat dalam kajian hukum pidana dan asas- asas sistem peradilan pidana (utamanya mengenai *ultimum remidium*). Menjadi persoalan pada formulasi penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf b mengatakan pengulangan tindak pidana adalah tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, sementara dalam kajian hukum pidana pengulangan pidana merupakan tindak pidana yang sejenis dan harus pula sudah ada putusan hakim terhadap tindak pidana sejenis sebelumnya. Akan tetapi bahkan dalam hukum pidana, pengulangan pidana menjadi dasar pemberatan pidana. Sementara itu, eksistensi hadirnya Undang-Undang SPPA tujuannya tidak lain adalah memberikan perlindungan dan perlakuan yang terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan tindak pidana sudah tentu filsafat pemidanaanya ialah *retributif justice* yaitu pembalasan. Hal ini, berbanding terbalik dari ide dasar Undang-Undang SPPA dalam Pasal 2 asas-asas sistem peradilan pidana anak dilaksanakan memperhatikan hal terbaik bagi anak demi tumbuh berkembangnya anak, sehingga pemidanaan dan pembalasan menjadi sarana/instrumen terakhir (*ultimum remedium*).

berdasarkan analisa diatas dapat dilihat bahwa Syarat Diversi Dalam System Peradilan Pidana Anak memiliki kelemahan bahwa ketentuan tentang batasan ancaman pasal dengan pidana dibawah 7 tahun sebagai syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan kelemahan yang dapat menghambat terjadinya diversi serta membatasi pihak pelaku dan korban untuk dapat melakukan diversi, dengan demikian seharusnya diversi tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana, melainkan sebagai hak dan kebebasan antara korban dan pelaku untuk melakukan diversi atau menolaknya, sebagai solusi dari kelemahan syarat diversi.

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Syarat Diversi Tentang Katergori Ancaman Pidana Dengan Pidana Penjara Dibawah 7 (Tujuh) Tahun

Diversi ini pada dasarnya untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma atau cap jahat proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dialihkan program- program diversi. Proses diversi sendiri dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif seperti yang tertuang pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Menggantikan retributive justice, Undang-Undang SPPA hakikatnya menerapkan restorative justice. Keadilan restoratif didefinisikan sebagai, “suatu penyelesaian perkara secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat untuk menyelesaikan secara bersama-sama tindak pidana tersebut dengan maksud untuk memulihkaan kepada keadaan semula.[[99]](#footnote-99)

Persyaratan Diversi yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA merupakan pilihan negara dalam penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini, sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat formal justice (keadilan formal). Mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabadi seperti yang dikemukan oleh Adrianus Meliala.[[100]](#footnote-100)

Di Arab Saudi Diversi (pemaafan) terhadap terpidana di Saudi Arabia justru tidak bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan seperti halnya di Indonesia, pemaafan hanya boleh dilakukan oleh keluarga korban sehingga hukum pidana di Arab Saudi terdapat dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yaitu hak umum dan hak khusus, hak umum adalah hak dan kewajiban negara untuk menghukum orang yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat. Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi dan ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman.[[101]](#footnote-101)

Hukum tentang lembaga pemaafan lahir dari hukum kisas yang dianggap sebagai hukum “Barbarian” dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena sanksi terhadap kasus pembunuhan adalah pelakunya harus dihukum bunuh juga, namun sebenarnya terdapat jalan untuk menghindari hukuman kisas, yaitu jika keluarga korban pembunuhan memaafkan pelaku pembunuhan, berbanding terbalik dengan diversi yang dibebani/ memenuhi persyaratan tindak pidana tidak diancam dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun, sekalipun sudah ada kesepakatan damai atau pemaafan dari pihak korban, kesepakatan diversi tersebut diabaikan dan harus diproses melalui jalan panjang peradilan, dan negara mengabaikan korban.

Kasus atau perkara yang kesepakatan diversinya dibatalkan karena terganjal syarat Diversi yang diatur Dalam Pasal 7 UU SPPA dan Pasal 3 Perma RI 4/2014, mengaburkan ketentuan hak istimewa diversi dalam penanganan kasus hukumnya anak yang harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Pada Pasal 27 Ayat (1) UU SPPA secara empiris memang terdapat perbedaan dengan kasus orang dewasa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara- Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita, yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi, dimana dalam persidangan terdakwa dinyatakan oleh hakim terbukti dengan sah dan meyakinkan, baik tuduhan primair Pasal 333 KUHP yang ancamannya selama-lamanya 8 (delapan) tahun, subsidair, Pasal 368 ayat (1) KUHP yang ancamannya selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun maupun subsidair lagi 315 KUHP, tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum lagi, melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum .[[102]](#footnote-102) Perbedaan yang terjadi dalam dua kasus ini, menggambarkan bahwa hak istimewa dimaksud justru diberikan pada kasus orang dewasa bukan dalam kasus anak berhadapan dengan hukum.

Diversi jika dilihat dalam hal ini seharusnya tidak dibatasi dengan persyaratan lamanya ancaman pidana. Jika memang perlindungan terhadap anak harus dikedepankan, maka syarat pembinaan anak yang harus diutamakan, artinya jika ada anak berhadapan dengan hukum yang dinyatakan melanggar hukum, dan semua pihak bersedia dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum hingga memiliki kesadaran dan berkelakuan baik, seharusnya hal tersebut diutamakan, karena jika anak berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari orang tua/ keluarganya dan harus berada di Panti Rehabilitasi/ LPKA sekalipun apalagi jika harus menjalani pidana di Lapas umum, maka anak berhadapan dengan hukum yang masih rentan jiwanya tersebut bukan akan berubah menjadi lebih baik, bahkan bukan mustahil akan menjadi lebih tidak baik, dan perlu disadari stigma yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, harus disadari pula bahwa stigma anak (anak berhadapan dengan hukum) pernah dipenjara bukan menjadikan anak berhadapan dengan hukum terpuruk, bahkan menjadikan anak berhadapan dengan hukum lebih berani lagi melanggar hukum, bahkan di kota-kota besar banyak anak berhadapan dengan hukum mengamen di Bus atau jalanan yang meminta dengan alasan ucapan “bahwa dirinya baru keluar dari Lapas, agar tidak lagi masuk Lapas tolong bantu untuk makan”. Hal tersebut harus disadari semua pihak, bahwa stigma pernah dipenjara bukan hanya akan membuat mantan narapidana terpuruk melainkan juga dapat menciptakan anak berhadapan dengan hukum lebih jahat lagi.

Kasus pembatalan diversi antara anak berhadapan dengan hukum dengan Korban sebagaimana diuraikan di atas, menyiratkan bahwa manusia (anak berhadapan dengan hukum) diperuntukan kepada hukum, bukan sebaliknya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.[[103]](#footnote-103) Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum,[[104]](#footnote-104) demikian halnya dalam dengan regulasi terkait dengan diversi dalam perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kurang efektif karena adanya diskriminasi diversi yang didasarkan kepada ancaman pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum, maka undang-undangnya yang harus ditinjau ulang.

Syarat pelaksanaan diversi yang menjadi problematika, menjadi pemicu dalam mendorong adanya perubahan atau reformulasi dalam kajian ide dasar sistem peradilan pidana anak. Terkait problematika syarat diversi yang pertama, telah terjadi kerancuan penggunaan ancaman sanksi di bawah 7 (tujuh) tahun atau penggunaan kategori tindak pidana dalam menentukan boleh tidaknya dilakukan diversi.

Reformulasi atau ubahan syarat diversi terhadap Pasal 7 ayat 2 tidak perlu mencantumkan prasyarat ancaman sanksi pidana secara limitatif dibawah tujuh tahun atau dengan kata lain di hapuskan. Apabila klausula ini masih dipertahankan justru akan mendistorsi ide dasar sistem peradilan pidana anak. Jika memang harus memberikan prasyarat terhadap pelaksanaan diversi, jauh lebih baik penjelasan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dimasukkan ke dalam batang tubuh norma Pasal 7 ayat 2 yaitu mengenai ketegori tindak pidana yang fokusnya pada kualifikasi perbuatan pidana serius misalnya pembunuhan, peredaran narkoba, terorisme dan pemerkosaan. Sebagai sebuah catatan tersendiri, keempat kejahatan serius yang dimaksud tersebut harus di detailkan misalkan saja kejahatan serius yang dimaksud ialah pembunuhan berencana.

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.[[105]](#footnote-105)

Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat sejumlah aturan yang memberikan dasar penyelesaian perkara di luar pengadilan.[[106]](#footnote-106) Hakekat penyelesaian kasus anak sesungguhnya lebih diprioritaskan untuk melindungi dan memperbaiki perilaku yang menyimpang dari anak karena mereka merupakan seorang individu yang masih dalam proses menuju tingkat kematangan jiwa/ mental dan tingkat intelektualnya yang belum mampu bertanggung jawab secara penuh seperti orang dewasa.[[107]](#footnote-107) Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya.[[108]](#footnote-108)

Dengan demikian pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara.

Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana harus dikedepankan, karena anak merupakan sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi serta diperhatikan dengan baik. Walaupun anak sedang terjerat oleh kasus hukum, semua pihak harus tetap menjunjung tinggi hak-hak anak agar proses hukum yang ia jalani berjalan dengan baik.

# BAB IV

# PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Berdasarkan analisis penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan Syarat Diversi Pada Penyelesaian Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang SPPA telah mendistorsi ide dasar sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 6 yaitu nilai keadilan restoratif sebagai cita hukum, serta asas-asas sistem peradilan pidana anak yang menegaskan prinsip ultimum remedium pada Pasal 2. Ide dasar Undang-Undang SPPA akan menjadi lemah dan terhambat dengan adanya syarat pelaksanaan diversi menghendaki ancaman pidana secara limitatif dibawah tujuh tahun. Syarat diversi pada prinsipnya belum sesuai berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Asas-asas dari Undang-Undang SPPA merupakan prinsip ultimum remedium.
3. Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Syarat Diversi Tentang Katergori Ancaman Pidana Dengan Pidana Penjara Dibawah 7 (Tujuh) Tahun dalam pemenuhan hak anak syarat diversi perlu dilakukannya Reformulasi atau ubahan terhadap Pasal 7 ayat 2 berupa tidak perlu mencantumkan prasyarat ancaman sanksi pidana secara limitatif dibawah tujuh tahun atau dengan kata lain di hapuskan. Ketentuan tentang batasan ancaman pasal dengan pidana dibawah 7 tahun sebagai syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan kelemahan yang dapat menghambat terjadinya diversi serta membatasi pihak pelaku dan korban untuk dapat melakukan diversi, dengan demikian seharusnya diversi tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana yang limitative, melainkan berdasarkan kategori tindak pidananya yaitu pidana berat seperti pembunuhan berencana dan kejahatan terroganisir lainnya yang melibatkan anak dan atau sebagai hak dan kebebasan antara korban dan pelaku untuk melakukan diversi atau menolaknya, sebagai solusi dari kelemahan syarat diversi.
4. Saran
5. Kepada pihak pembuat kebijakan perlunya melakukan perubahan pada Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait dengan persyaratan Diversi. Penyusunan syarat perlu menyesuaikan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Asas-asas dari Undang-Undang SPPA merupakan prinsip *ultimum remedium*.
6. Kepada peneliti selajutnya diharapkan untuk dapat memperluas cakupan penelitian tetang divesri agar pelaksanaan diversi kedepannya dapat lebih efektif dan mengedepankan kepentingan anak.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Anas Yusuf, 2016, Implementasi *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum oleh Polri, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Apong Herlina, dkk, 2014, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta.

Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice* (Suatu Perkenalan) Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara R.I, Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Gultom Maidin, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktet Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta.

Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*,* Alfabeta, Bandung.

Johnny Ibrahim, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.

Marzuki Suparman, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta.

M. Taufik Makarao, et.al., 2014, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Nasir Djamil M, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum,Penamedia Grup, Jakarta.

Ridwan Masyur, 2010, Mediasi Penal Teradap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.

Sri Widoyanti, 1984, Anak dan Wanita Dalam Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Tim M. Farid, (ed.), 2003, Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta.

Yoachim Agus Tridiatno, 2015, Keadilan Restoratif., Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana, LaksBang Justitia, Yogyakarta.

**Jurnal**

Abdurrachman, H., Ari Sudewo, F., & Irma Permanasari, D, 2015, Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Article History. Pandecta Research Law Journal, Vol. 10, No. 2

Apong Herlina, 2004, “Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3, No.3 September 2004

Faisal, S. H., Derita Prapti Rahyu, and MH SH., 2021. "Reformulasi syarat diversi: Kajian ide dasar sistem peradilan pidana anak." Masalah-Masalah Hukum 50.3

Khairul Ihsan, Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal, JOM FISIP, Vol. 3, No.2, 2016.

Lukas Permadi Orlando Beremanda, 2023, Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi, PAMPASJurnal Of Criminal Law Vol. 4 No. 2

Putri, N. S., & Tajudin, I. 2015. Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *2*(1)

Rasdi. 2015. Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum. Jurnal Hukum Pandecta, Vol. 15 No. 1

Rina Nurhaliza, 2020, Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak, PAMPAS Jurnal Of Criminal Law, Vol 1, No 1

Romli Atmasasmita dkk, 1977, Peradilan Anak Di Indonesia. Mandar Maju, Bandung.

Sausan Afifah Denadin, 2021, Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, PAMPAS Jurnal Of Criminal Law Vol.2, No.2

Sausan Afifah Denadin, 2022, Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*,* PAMPASJurnal Of Criminal Law Vol. 3 No. 2

Sengi, E. 2018. Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Tobelo. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2

Syarah Annisa, 2021, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi*,* PAMPASJurnal Of Criminal Law Vol. 2 No. 3

Usman, U., & Najemi, A. 2018. Mediasi Penal di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, Vol.1 No.1

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Piadana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. **Internet**

Asputia Damayanti, Menilik Urgensi Optimasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/16035411/menilik-urgensi-optimasi-diversi-dalam-peradilan-pidana-anak?page=all>

Jiddan. (7 Oktober 2012). Hukum Pancung Di Arab Saudi. Kompasiana. Diakses 5 Mei 2024.

Konvensii Hak Anak Internasional, Unicef: https://[www.unicef.org/indonesia](http://www.unicef.org/indonesia)/id/konvensi-hak-anak-versi-anak- anak.

Muhammad Shiddiq, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak dilaporkan ke KPAI, [http://www.gresnews.com/berita/isu\_terkini/117602-kasus-anak berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak%20berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/)

Pengertian Anak, https://id.wikipedia.org/wiki/Anak

1. Sausan Afifah Denadin, *Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia,* PAMPASJurnal Of Criminal Law Vol. 3 No. II, 2022, hlm. 241 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sausan Afifah Denadin, *Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak,* PAMPASJurnal Of Criminal Law Vol. 2 No. II, 2021, hlm. 29-30 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* hlm. 30 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Teguh Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*., C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2018, hlm. 212 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hlm. 213 [↑](#footnote-ref-6)
7. Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 77 [↑](#footnote-ref-7)
8. Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,2014, hlm. 77 [↑](#footnote-ref-8)
9. Tridiatno Agus Yoachim, *Keadilan Restoratif*., Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 45 [↑](#footnote-ref-9)
10. Syarah Annisa, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi,* PAMPASJurnal Of Criminal Law Vol. 2 No. III, 2021, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-11)
12. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 162 [↑](#footnote-ref-12)
13. Marzuki Suparman, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 271 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, hlm. 271 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Shiddiq, *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak dilaporkan ke KPAI*, http://www.gresnews.com/berita/isu\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/, diakses 22 November 2023 [↑](#footnote-ref-15)
16. Asputia Damayanti, *Menilik Urgensi Optimasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/16035411/menilik-urgensi-optimasi-diversi-dalam-peradilan-pidana-anak?page=all> ,diakses 15 Desember 2023 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kamus Besar Bahasa Indonesia [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Anak* [↑](#footnote-ref-18)
19. Rina Nurhaliza, *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak*, PAMPAS Jurnal Of Criminal Law, Vol 1, No I, 2020, hlm. 112 [↑](#footnote-ref-19)
20. Kamus Besar Bahasa Indonesia [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Anak* [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* [↑](#footnote-ref-22)
23. Lukas Permadi Orlando Beremanda*, Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi*, PAMPASJurnal Of Criminal Law Vol. 4 No. II, 2023, hlm. 279 [↑](#footnote-ref-23)
24. Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti), hlm. 38-39. [↑](#footnote-ref-24)
25. Apong Herlina, *Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.3 No.III September 2004, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ridwan Masyur*, Mediasi Penal Teradap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-27)
28. Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-28)
29. Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 41-42. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*, hlm. 42 [↑](#footnote-ref-30)
31. Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 239 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid,* hlm. 240-241 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*, hlm. 241 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*, hlm. 241 [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*, hlm. 241-242 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*, hlm. 248 [↑](#footnote-ref-36)
37. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-37)
38. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,* Bandung: Alfabeta, 2017, hlm.98. [↑](#footnote-ref-38)
39. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Penamedia Grup, 2016, hlm.133. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid,* hlm. 135 [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid,* hlm. 134 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid,* hlm. 181 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-43)
44. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010, hlm. 392 [↑](#footnote-ref-44)
45. *Pengertian Anak*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Anak, diakses 6 Mei 2024) [↑](#footnote-ref-45)
46. M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid.* hlm. 11. [↑](#footnote-ref-47)
48. Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-48)
49. M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62. [↑](#footnote-ref-49)
50. Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17 [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*, hal 43 [↑](#footnote-ref-51)
52. Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm 15 [↑](#footnote-ref-52)
53. Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1984, hlm 48 [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid* [↑](#footnote-ref-54)
55. Khairul Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*, JOM FISIP, Vol. 3, No.2, 2016, hlm. 9-11 [↑](#footnote-ref-55)
56. Setya wahyudi*, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sitem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* genta publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-56)
57. M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar, Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 43 [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid* [↑](#footnote-ref-58)
59. Setya wahyudi*, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sitem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* genta publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-59)
60. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-60)
61. M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar, Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-61)
62. Yusi Amdani*, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, 2016, 1 edition, sec. XIII. [↑](#footnote-ref-62)
63. Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia, Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, hlm. 1 -29. [↑](#footnote-ref-63)
64. Dewi. D.S and Syukur Fatahillah. A, *Mediasi Penal; Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia,* Indi Publishing, 2011 [↑](#footnote-ref-64)
65. Kemenkumham, *Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum Dan HAM, Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Balai Pustaka, 2013. [↑](#footnote-ref-65)
66. Pasal 32 ayat 2 *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* [↑](#footnote-ref-66)
67. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Anak* [↑](#footnote-ref-67)
68. Naskah Akademik *RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 48 [↑](#footnote-ref-68)
69. Pasal 1 ayat (7) *UU Sistem Peradilan Pidana Anak* [↑](#footnote-ref-69)
70. Rina Nurhaliza, *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak*, PAMPAS Jurnal Of Criminal Law, Vol 1, No I, 2020, hlm. 112 [↑](#footnote-ref-70)
71. Syarah Annisa, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi,* PAMPAS Jurnal Of Criminal Law Vol. 2 No. III, 2021, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-71)
72. Eva Achjani Zulfa, *Anak Nakal, Diversi Dan Penerapannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke 39 No. 4, Oktober-Desember 2011, hlm. 421 [↑](#footnote-ref-72)
73. *Ibid,* hlm. 422 [↑](#footnote-ref-73)
74. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* , Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 14 [↑](#footnote-ref-74)
75. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia,* hlm. 111 [↑](#footnote-ref-75)
76. Nikmah Rosidah, *Pembaharian Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia,* MMH Jilid 42 No. 2 April 2012, hlm. 183-185 [↑](#footnote-ref-76)
77. Perma Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,*Pasal 2 Nomor 4, 2014, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-77)
78. Pramukti ,Angger Sigit dan Pramaharya, Fuady, *“Sistem Peradilan Pidana Anak”* Yogyakarta, Pustaka Yustitia.2005, hlm. 87 [↑](#footnote-ref-78)
79. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntut”,*Jakarta;Sinar Grafika,2005, hlm. 67 [↑](#footnote-ref-79)
80. Pasal 7 ayat (1*) tentang undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak* [↑](#footnote-ref-80)
81. Pasal 7 ayat (2) *Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.* [↑](#footnote-ref-81)
82. Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restroative Justice Dalam Hukum Pidana,* Medan, USU Press, 2010, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-82)
83. Chindy Pratisti Puspa Devi, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Persfektif Hukum Islam,* hlm 113. [↑](#footnote-ref-83)
84. Pasal 1 ayat (1) PERMA No 4 tahun 2014 [↑](#footnote-ref-84)
85. Pasal 3 PERMA No 4 tahun 2014. [↑](#footnote-ref-85)
86. Pasal 8 ayat (3) *Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* [↑](#footnote-ref-86)
87. *Ibid,* pasal 9 ayat (1) [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid,* pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) [↑](#footnote-ref-88)
89. Pasal 1 ayat (4) PERMA No 4 tahun 2014. [↑](#footnote-ref-89)
90. Pasal 9 ayat (2) *Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Anak* [↑](#footnote-ref-90)
91. *Ibid,* pasal 11 [↑](#footnote-ref-91)
92. Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, BPHN, Jakarta, 2013, hlm. 9-11. [↑](#footnote-ref-92)
93. Setya Wahyud*, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,Yogyakarta:Genta Publishing, 2011, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-93)
94. Faisal, S. H., Derita Prapti Rahyu, and MH SH, *Masalah-masalah hukum* “*Reformulasi syarat diversi: Kajian ide dasar sistem peradilan pidana anak."* , Bangka Belitung, 2021, Jilid 50.3, hlm.332-333 [↑](#footnote-ref-94)
95. *Ibid,* hlm.333 [↑](#footnote-ref-95)
96. *Konvensii Hak Anak Internasional*, (n.d.), Retrieved April 2, 2021, from Unicef: https://[www.unicef.org/indonesia](http://www.unicef.org/indonesia)/id/konvensi-hak-anak-versi-anak- anak. [↑](#footnote-ref-96)
97. Dewi, D., & Syukur, F. A, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia,* Indie Publishing, depok, 2011, Jilid 50.3, hlm.332-333 [↑](#footnote-ref-97)
98. Faisal & Muhammad Rustamadji. *Hukum Pidana Umum*. 2020. Thafa Media. [↑](#footnote-ref-98)
99. Putri, N. S., & Tajudin, I. (2015). *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(1), hlm. 145–167 [↑](#footnote-ref-99)
100. Nur, E. R. *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan*. *Masalah- masalah Hukum*, 2016, hlm. 115-122 [↑](#footnote-ref-100)
101. Jiddan. (7 Oktober 2012). *Hukum Pancung Di Arab Saudi.* Kompasiana. Diakses 5 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-101)
102. Sudirman, A. *Hati nurani hakim dan putusannya suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence) kasus hakim Bismar Siregar*. 2007. Bandung: Citra Aditya Bakti. [↑](#footnote-ref-102)
103. Rahardjo, S. *Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif, 2005, hlm. 1-24 [↑](#footnote-ref-103)
104. Sutrisno, E. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media, 2013. [↑](#footnote-ref-104)
105. Sengi, E. (2018). Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Tobelo. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), hlm. 153–166 [↑](#footnote-ref-105)
106. Usman, U., & Najemi, A. *Mediasi Penal di Indonesia*. Undang: Jurnal Hukum, 2018, Vol. 1(1), hlm. 65–83 [↑](#footnote-ref-106)
107. Rasdi. *Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum*. 2015, Jurnal Hukum Pandecta, 15(1). [↑](#footnote-ref-107)
108. Abdurrachman, H., Ari Sudewo, F., & Irma Permanasari, D. *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan* Article History. Pandecta Research Law Journal, 2015, Vol. 10, No. 2, hlm. 167–179. [↑](#footnote-ref-108)